



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/7346/Setkot tanggal 18 September 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Seram Bagian Timur Nomor 824.3/018/Setda/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000015 tanggal 17 Desember 2020;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/982 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : ANITA LETSOIN ,S.Pd
 2. NIP : 19800508 201001 2 027
 3. Tanggal Lahir : 8 Mei 1980
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda (III/a), 1 April 2019
 5. Jabatan : Guru Pertama/Ahli Pertama
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Pertama/Ahli Pertama pada SD Negeri 91 Kota Ambon.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SD Negeri 91 Kota Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 18 Januari 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 
A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018